



TUTURAN DALAM KASUS PENIPUAN DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLISI DAERAH JAWA TIMUR INDONESIA: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Mimas Ardhianti

Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Jalan Nggael Dadi IIIB/37 Surabaya

Surel: mimasardhianti@unipasby.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini mengungkap tuturan penipuan dalam kasus penipuan yang ditangani Satreskrim Polda Jawa Timur dengan menggunakan kajian linguistik forensik melalui kerangka analisis pragmatik meliputi tiga lapisan analisis daya tuturan, implikatur percakapan, dan syarat-syarat kesahian. Tuturan yang diperkarakan meliputi kasus penipuan yang terjadi pada tahun 2018. Data dalam penelitian ini berupa tuturan yang diduga mengandung unsur penipuan yang dilaporkan oleh pelapor kepada Satuan Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa timur Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah Berita Acara Pemeriksaan terhadap laporan kasus penipuan yang terjadi pada tahun 2018 sejumlah tiga perkara. Temuan penelitian ini berupa adanya daya tuturan terlapor serta untuk membuktikan tersebut diperlukan pemenuhan syarat kesahian dalam tuturan tiga pelapor terhadap terlapor membantu untuk membuktikan bahwa tuturan tersebut mengandung unsur kebenaran atau ketidakbenaran dugaan pelapor terhadap tuturan yang diadukan atas kasus penipuan.

Kata Kunci: kasus penghinaan, linguistik forensik, pragmatik, berita acara pemeriksaan

ABSTRACT: *This study reveals fraudulent speech in fraud cases handled by the East Java Police Satreskrim using forensic linguistic studies through a pragmatic analysis framework including three layers of speech analysis, conversation implications, and validity conditions. The speech in question includes a fraud case that occurred in 2018. The data in this study is in the form of speech that allegedly contains elements of fraud reported by the complainant to the Criminal Investigation Unit of the East Java Regional Police of Indonesia. The source of data for this research is the Examination Report on the report of fraud cases that occurred in 2018 in the amount of three cases. The findings of this study are in the form of the existence of the reported person's speech and to prove that it is necessary to fulfill the validity requirements in the statements of the three complainants against the reported persons, helping to prove that the statements contain elements of truth or untruthfulness of the complainant's alleged statements against the complained of fraud cases.*

Keywords: *Insult case, forensic linguistics, pragmatics, examination minutes*

PENDAHULUAN

Fenomena maraknya kasus penipuan di Indonesia sungguh mengkhawatirkan dan terus mengalami peningkatan. Kasus penipuan di Indonesia terbanyak terjadi secara online. Kementerian Kominfo menerima laporan aduan penipuan transaksi online sebanyak 115.756 laporan. Jika dibandingkan dengan

angka laporan penipuan online dari tahun 2020 yang berjumlah 167.675 laporan, maka terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2021 (Kominfo, 2021). Kasus penipuan online merupakan salah satu tindak kejahatan yang banyak dilaporkan. Sejak tahun 2016 hingga 2020 total terjadi 7.047 kasus penipuan online berada di posisi kedua teratas disusul kasus kejahatan siber di posisi pertama sekitar 28,7% (Ridhoi, 2020).

Para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya menggunakan media sosial sebagai sarana kejahatannya. Media sosial sebagai ruang publik digunakan sebagai media untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berkomunikasi secara bebas dan demokratis tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Tingginya pengguna media sosial memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi. Komunikasi memiliki fungsi tertentu, yaitu sebagai alat kendali, motivasi, dan penyebaran informasi, serta sarana untuk mengungkapkan perasaan (Ningrum, dkk., 2019). Saat ini, pengguna media sosial tidak hanya menerima informasi, tetapi berpotensi untuk memproduksi dan menyebarkan informasi. Menurut Weeks & Holbert (2013), setiap pengguna media sosial dapat berperan sebagai distributor pesan. Media sosial memberikan peluang bagi penggunanya untuk berbagi informasi kepada individu lain atau masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendakinya, baik berupa informasi positif maupun informasi negatif.

Keberadaan media sosial dijadikan tempat para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksi kejahatannya dengan menggunakan identitas palsu, baik dari segi nomor yang digunakan maupun melakukan penyamaran dengan menggunakan nama orang lain. Modus pelaku penipuan online dalam melancarkan aksinya terdiri atas 3 modus. Pertama, menggunakan cara mencuri data pribadi orang-orang yang dekat dengan korban. Kedua, modus yang digunakan pelaku penipuan online, yakni *pharming* handphone merupakan penipuan dengan modus mengarahkan mangsanya kepada situs web palsu yang memiliki ciri sebagai berikut. Entri domain name system dapat ditekan/di-click korban akan tersimpan dalam bentuk cache. Ketiga, *sniffing* merupakan modus yang digunakan oknum pelaku akan meretas untuk mengumpulkan informasi secara ilegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya dan mengakses aplikasi yang menyimpan data penting pengguna. Keempat, *money mule* merupakan modus penipuan dengan cara oknum yang meminta korbannya untuk menerima sejumlah uang ke rekening untuk nantinya ditransfer ke rekening orang lain (Kominfo, 2021).

Hal tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Puspitasari (2018) berbagai modus penipuan melalui media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan. Hal ini di terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga di bawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan cara mengorbankan rekening orang lain menjadi tempat hasil tindak pidana penipuan. Rohim (2021) menjelaskan bahwa tindak pidana

penipuan merupakan salah satu perilaku atau tindakan tercela dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia sudah mengatur problematika kasus penipuan online berdasarkan pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. 2. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE.

Salah satu kasus penipuan terjadi di kota Surabaya, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dalam kasus tersebut melibatkan pelaku penipuan dengan inisial Ny. AD terhadap tiga korban, yakni Ny. MgG, Ny. AG, dan Ny. Ma. Kasus penipuan ini ditangani Satuan Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Timur Indonesia. Dalam bukti berupa percakapan yang melibatkan tiga korban dengan pelaku kejahatan. Untuk mengungkapkan kebenaran kasus penipuan tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka penelitian ini difokuskan pada kajian linguistik forensik karena kasus penipuan ini memiliki bahasa persuasif dalam memperdaya korban. Proses pemecahan masalah kejahatan tersebut difokuskan terhadap barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara sebagai petunjuk. Hal ini yang mendorong kehadiran linguistik forensik dapat menjadi salah satu aspek penunjang yang sangat berarti dalam mengkaji permasalahan kejahatan berbahasa di media sosial. Dengan demikian, fokus kajian ini ditekankan pada mengungkap kebenaran tuturan sebagai tindak pidana penipuan dengan menggunakan kajian linguistik forensik yang berorientasi pada analisis pragmatik.

Penelitian lain sejenis telah dilakukan sebelumnya. Rahman (2019) meneliti kata tabu, dan Sugiarto dan Qurratulaini (2020) meneliti kasus meme, dan Thamrin, Bachari, dan Rusmana (2020) meneliti ujaran kebencian dalam kajian yang sama. Penelitian tersebut ini memiliki perbedaan fokus, karena dalam tuturan penipuan tidak mengandung kata tabu, penghinaan, dan ujaran kebencian. Tuturan yang mengandung penipuan memiliki gaya tuturan yang berbeda dalam kajian linguistik forensik. Adanya keterkaitan antara ilmu bahasa dan pembuktian dalam hukum, munculah cabang ilmu linguistik yang kajiannya erat dengan tujuan hukum dalam sistem peradilan, yaitu linguistik forensik (Aghagolzadeh, dkk., 2010). Linguistik forensik merupakan studi ilmiah bahasa yang diterapkan pada konteks forensik untuk tujuan yang berkaitan dengan forensik atau pembuktian hukum (McMenanim, 2002). Penelitian tentang linguistik forensik dalam konteks permasalahan kejahatan sudah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun luar negeri, misalnya Panggabean dan Tengku Silvana (2018), Subyantoro (2019), Kusno (2021), Agaoglu (2021), Patrick Sadi-Makangila,

Yesdauletova (2021). Meskipun kajian linguistik forensik yang ditawarkan oleh beberapa peneliti di atas adalah tentang konteks kejahatan, namun analisis yang disajikan terbatas pada uraian tentang kejahatan berbahasa dan sidik jari. beberapa penelitian tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh Rifki, dkk (2021), Chen (2021), Petrova, dkk (2021) dan M. Hamisu, dan A. Mansou (2021) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam kasus penipuan memiliki pola dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan pelaku penipuan melihat siapa korbannya terlebih dahulu agar memudahkan melancarkan aksinya. Oleh karena itu, kajian kejahatan kasus penipuan tidak dapat dipisahkan dari kajian bahasa.

Pada dasarnya linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik. Aplikasi tersebut diterapkan dalam suatu peristiwa, di antaranya peristiwa kebahasaan yang memiliki keterlibatan dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi proses peradilan, dan dalam interaksi perseorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum. Dalam hal ini, bidang ilmu linguistik yang digunakan dalam aplikasi pembuktian hukum, yakni fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, analisis wacana, pragmatik, gaya bahasa, dan interpretasi, serta penterjemahan (Sholihatin, 2015). Pada penelitian ini bidang linguistik yang digunakan dalam aplikasi forensik, yaitu pragmatik. Pragmatik adalah analisis makna pembicara atau penutur yang dimaksudkan dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Contoh dari analisis pragmatik adalah mengungkapkan makna yang tidak tersirat secara langsung dalam tuturan.

Peran bahasa dalam pembuktian hukum melibatkan analisis dari ahli bahasa dan analisis tersebut menggunakan pragmatik. Pragmatik merupakan studi tentang makna yang dimaksud dalam teks. Inilah yang membedakan kajian pragmatik dan semantik. Jika semantik adalah studi tentang makna linguistik, yaitu makna yang jelas dari kalimat maka makna dalam pragmatik diinterpretasikan berdasarkan niat pembicara atau penulis. Makna dalam pragmatik bergantung pada banyak faktor kontekstual, seperti identitas dan hubungan pembicara/penulis/pendengar/pembaca, tempat, waktu, topik pembicaraan, tujuan komunikasi, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya.

Pragmatik diperlukan dalam linguistik forensik karena seseorang dalam bertutur atau menulis tidak selalu mengujarkan apa yang dimaksud. Oleh karena itu, kata-kata seseorang baik lisan maupun tulisan, tidak selalu sesuai dengan niatnya. Ujaran yang diujarkan seseorang dapat dilihat dari berbagai perspektif/sudut pandang. Kalimat yang diucapkan seseorang dapat memiliki arti yang berbeda. Arti dari ujaran dapat melampaui arti permukaan dari kalimat. Penggunaan konteks yang dalam hal ini tidak hanya konteks verbal, tetapi juga kondisi sekitar, berbagi informasi latar belakang, dan asumsi, dengan kata lain disebut oleh ahli bahasa sebagai istilah pragmatik.

Pragmatik telah didefinisikan oleh beberapa ahli, salah satunya oleh Levinson. Levinson (1983) mendefinisikan pragmatik sebagai studi tentang kemampuan pengguna bahasa untuk memasangkan kalimat dengan konteks

seseorang yang sesuai. Sebuah teks tidak lahir begitu saja, tetapi teks lahir karena konteks. Hal ini menunjukkan bahwa teks yang diproduksi seseorang memiliki latar belakang dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, teks berkaitan dengan konteks. konteks adalah lingkungan teks. Lingkungan dalam hal ini adalah kata-kata sebelum dan sesudah kalimat tertentu yang sedang dipelajari, yang diungkapkan suatu keseluruhan lingkungan yang tidak hanya lingkungan tutur (verbal), tetapi juga lingkungan keadaan tempat teks diucapkan.

Ada tiga faktor konteks situasi menurut Halliday (1992), yaitu medan (field) mengacu pada peristiwa yang terjadi atau topik yang sedang dibicarakan, pelibat (temor) mengacu pada partisipan status dan perannya, termasuk jenis hubungan peran yang dimiliki satu sama lainnya baik yang bersifat permanen atau temporer, sarana (mode) mengacu pada bagian yang diperankan bahasa (fungsi khas bahasa) dalam teks kejahatan berbahasa, tipe interaksi yang meliputi dialog atau monolog, salurannya menggunakan lisan atau tulisan, dan modus retorik (mode retorik), yaitu apa yang akan dicapai teks, seperti bersifat membujuk, menjelaskan, mendidik, dan sebagainya. Sementara itu, sebuah konteks budaya melahirkan banyak macam teks yang dikenal dan diterima anggota masyarakatnya, sebab susunan bahasa yang digunakan dapat menunjang tujuan komunikatif teks tersebut.

Tindak tutur adalah pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara dapat diketahui oleh pendengar. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu komunikasi (tindak tutur) terdapat beberapa aspek situasi tutur, seperti yang diungkapkan oleh Leech (1983), yaitu penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tindak tutur sebagai tindakan atau aktivitas, tuturan sebagai hasil tindakan bertutur. Konsep tersebut juga berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Austin (1962), yaitu membedakan tindak tutur menjadi tiga, tindak lokusi (merupakan sebuah tuturan kalimat yang mengandung makna dan acuan), tindak ilokusi (tuturan yang memiliki daya konvensional tertentu), perlokusi (tindak yang mengacu pada apa yang dicapai dengan mengatakan sesuatu). Dalam penelitian ini berfokus pada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Tuturan penutur dalam artian memiliki fungsi atau daya pengaruh terhadap mitra tutur. Kemudian Searle (1980) menggolongkan tindak tutur ilokusi ke dalam lima jenis, yakni (1) representasi, (2) direktif, (3) ekspresif, (4) komisif, dan (5) desklaratif. Kategori yang dijabarkan oleh Searle (1980) dapat disimpulkan bahwa sebenarnya semua tuturan adalah performatif atau sebuah tindak tutur. Oleh karena itu, Searle (1980) menyatakan bahwa unit dasar komunikasi linguistik adalah tindak tutur, yang bisa berupa kata, frasa, kalimat, atau suara, yang mempunyai makna mengekspresikan niat pengguna.

Konsep implikatur pertama kali diperkenalkan oleh Grice (1975) digunakan untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah.

Dapat diartikan bahwa implikatur merupakan makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan lisan atau tulis. Ada beberapa jenis implikatur menurut Yule (2014), yaitu (1) percakapan umum, implikatur yang tidak mensyaratkan pengetahuan khusus terhadap konteks tertentu untuk memperhitungkan makna tambahan yang disampaikan, (2) berskala, implikatur yang informasinya selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata yang menyatakan suatu nilai dari suatu skala nilai, (3) percakapan khusus, implikatur yang telah dicirikan dengan tanda adanya pengetahuan khusus tentang konteks tertentu, (4) konvensional, implikatur yang tidak didasarkan pada prinsip kerja sama atau maksim-maksim. Implikatur konvensional tidak harus terjadi dalam percakapan, dan tidak langsung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya.

Suatu proses komunikasi akan berjalan lancar apabila terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur. Kerja sama merupakan bentuk yang sederhana karena orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak berusaha untuk membingungkan, mempermainkan atau menyembunyikan informasi antara yang satu dengan yang lain (Yule, 2014). Kemudian, Grice (1975) mengemukakan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi empat maksim percakapan, yaitu (1) maksim kuantitas, maksim kuantitas ini berkaitan dengan jumlah informasi yang diberikan oleh setiap peserta tutur, (2) maksim kualitas, maksim kualitas ini mengharapkan setiap peserta dapat menyampaikan informasi yang nyata dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, (3) maksim relevansi, maksim ini mengharuskan setiap peserta tutur untuk memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicara, dan (4) maksim cara, maksim ini mengharuskan peserta tutur untuk berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan.

Kondisi felisitas merupakan kondisi yang mengacu pada efektivitas tindak tutur yang digunakan pembicara. Syarat-syarat validitas digunakan untuk mengukur tingkat validitas tuturan performatif, yaitu (1) ditandai dengan verba present (bukan lampau); (2) orang yang mengatakannya memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang dikatakannya; dan (3) orang yang mengatakannya memiliki kepatutan atau relevansi dengan apa yang dikatakannya Austin (dalam Bachari, 2011). Searle (1980) telah menetapkan beberapa aturan yang lebih rinci mengenai kondisi felisitas untuk setiap tindakan ilokusi. Aturan-aturan ini adalah kondisi persiapan (*preparatory conditions*), kondisi ketulusan (*sincerity conditions*), kondisi esensial (*illocutionary act*).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menerapkan metode analisis isi dengan cara melakukan analisis daya tutur dan implikatiir secara deskriptif. Analisis tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi ada tindaknya unsur pidana pada pasal penipuan yang disangkakan dalam tuturan yang dilaporkan pelapor. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran

tuturan yang dilaporkan pelapor sebagai bentuk tindak pidana penipuan. Data dalam penelitian berupa tuturan yang dilaporkan oleh pelapor kepada Satreskrim Polisi Daerah Jawa Timur yang terjadi pada tahun 2018. Sumber data penelitian ini adalah Berita Acara Pemeriksaan terhadap laporan kasus penipuan yang terjadi pada tahun 2018 sejumlah tiga perkara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui permohonan tertulis yang disampaikan Kepala Bagian Operasional Polisi Daerah Provinsi Jawa Timur. Mengingat data dalam penelitian bukan merupakan data publik dan bersifat rahasia, maka dalam menampilkan analisis data, penulis merahasiakan nama-nama yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Teknik analisis yang peneliti manfaatkan dalam penelitian ini didasarkan pada kajian linguistik forensik dengan menggunakan salah satu teori yang ada dalam linguistik forensik, yakni pragmatik.

Analisis pragmatik, yaitu teori tindak tutur yang digagas oleh Austin (1962), mengenai daya tuturan dan implikatur. Dengan demikian, langkah-langkah yang peneliti tempuh untuk menganalisis data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, melakukan anomisasi di dalam BAP. Kedua, mendeskripsikan tuturan yang diperkarakan dan mengidentifikasi komponen pragmatik sebagai konteks tuturan. Ketiga, mengeksplorasi daya tuturan dengan memperhatikan kontekstualisasi perkara penipuan yang terdapat di dalam BAP. Keempat, mengeksplorasi implikatur percakapan untuk memahami maksud penutur dalam menyampaikan tuturan tersebut. Kelima, menganalisis tuturan dengan analisis terhadap terpenuhinya syarat-syarat validitas dalam unit yang dianalisis dalam hal ini BAP. Syarat validitas sebuah tuturan yang dikatakan sebagai penipuan, yakni preparatory conditions dan sincerity conditions. Preparatory conditions berkaitan dengan kewenangan atau otoritas terlapor untuk menyampaikan tuturan yang oleh terlapor sebagai kasus penipuan, sedangkan sincerity conditions berkaitan bahwa pelapor harus menyakini benar dan bisa membuktikan bahwa tuturan terlapor yang dikategorikan pelapor sebagai penipuan itu disampaikan terlapor dengan sungguh-sungguh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan disajikan deskripsi dan analisis data penelitian. Data dideskripsikan sesuai dengan apa yang telah dinyatakan pada bagian sebelumnya. Data disajikan berdasarkan laporan informasi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditangani Satuan Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Timur Indonesia. Analisis data kasus penipuan ini menggunakan kajian linguistik forensik berorientasi analisis pragmatik meliputi daya tuturan, implikatur, dan syarat validitas tuturan.

Daya Tuturan

Dalam kasus pertama Ny. MG dan Ny. AD yang menjadi terlapor sebagai pelaku tindak penipuan adalah Ny. AD, sedangkan yang menjadi terlapornya

adalah Ny. MG. Salah satu barang bukti yang digunakan Ny. MG untuk melaporkan Ny. AD adalah bukti transfer dan print out dialog antara Ny. MG dan Ny. AD melalui pesan singkat. Dialog yang memuat tuturan Ny. MG dan Ny. AD sebagai pangkal terjadinya tindak penipuan yang dilakukan Ny. AD terhadap dirinya. Secara subtansif, Ny. MG merasa dalam dialog yang dilakukannya dengan Ny. AD itu ada tuturan Ny. AS yang merupakan tindak penipuan terhadap dirinya, sehingga dengan tindakan itu, Ny. MG merasa dirugikan secara materil. Kedua tuturan yang dimaksud Ny. MG tersebut sebagai berikut.

- (1) *Mau minta tolong sebentar, tolong transfer ATM-ku ketinggalan. Paling lama 2 jam sudah aku transfer balik*
- (2) *Sebentar ya, uang mu sudah masuk kok. Jangan telepon ya, lagi ada urusan penting.*

Tuturan (1) secara struktur dibangun oleh tiga kalimat bermodus imperatif, kalimat bermodus deklaratif, dan kalimat bermodus komisif. Kalimat pertama bermodus imperatif yang bermakna bahwa Ny. AD meminta bantuan Ny. MG terkait pinjaman uang. Dengan memperhatikan kalimat tersebut, sebenarnya maksud kalimat itu tidak sama dengan makna kata-kata yang membentuknya. Kalimat yang dituturkan Ny. AD itu tergolong sebagai tuturan imperatif. Berdasarkan konteks lahirnya tuturan tersebut dapat dipastikan bahwa penutur (Ny. D) memiliki maksud yang tidak sebentar kepada lawan tuturnya (Ny. MG) ada modus dibalik perminta yang dilakukannya.

Untuk meyakinkan Ny. MG mau melakukan apa yang diharapkannya, Ny. AD meyakinkan Ny. MG dengan mengatakan *tolong transfer atmku ketinggalan* bermodus deklaratif. Melalui tuturan itu, Ny. AD menggambarkan keadaan dirinya yang tidak mempunyai uang untuk keperluannya dan membutuhkan bantuan uang secepatnya. Dalam tuturan pertama juga ditemukan tuturan bermodus komisif *paling lama 2 jam sudah aku transfer balik* sebagai tuturan yang mengingkat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Tuturan itu digunakan oleh Ny. AD untuk membuat Ny. MG percaya atas apa yang dituturkan.

Secara subtansif, kalimat yang dianggap pelapor sebagai tindak penipuan adalah kalimat kedua, yaitu *Sebentar ya, uang mu sudah masuk kok. Jangan telepon ya, lagi ada urusan penting* sebagai kalimat bermodus direktif yang dimaksudkan agar Ny. MG melakukan tindakan untuk tidak menghubungi dirinya lagi. Melalui kedua kalimat itu Ny. AD sebagai pelaku penipuan mengikat diri untuk menjamin dengan benar bahwa uang yang ditransfer Ny. MG sudah masuk ke nomor rekening yang diberikan. Ny. MG yang ingin memastikan transfer uang sudah masuk mencoba menghubungi nomor telepon Ny. AD akan tetapi ditolak panggilan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Ny. AD sebagai bentuk menghindari

komunikasi secara verbal agar identitas yang dimilikinya tidak dapat diketahui dan dilacak oleh Ny. MG.

Dalam kasus kedua antara Ny. CA dengan Ny. AD yang menjadi terlapor sebagai pelaku tindak pidana penipuan adalah Ny. AD, sedangkan yang menjadi pelapornya adalah Ny. CA. Tuturan yang merupakan tindak penipuan terhadap dirinya, sehingga dengan tindakan itu, Ny. CA merasa dirugikan secara moral dan materil. Tuturan yang dimaksud sebagai berikut.

- (3) Harusnya ke bank BNI. ATM Mandirinya habis limit transaksi. Salah kirim kamu.
- (4) Sudah aku transfer balik pinjamanya baru Rp.3.000.000. Cek saja pasti masuk transferanku.
- (5) Ada plagiat aku

Tuturan (3) secara struktur dibangun oleh dua kalimat. Kalimat pertama yang dituturkan oleh Ny. AD bermodus direktif karena tuturan tersebut dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturannya. Dengan memperhatikan makna kalimat tersebut, makna sebenarnya kalimat itu tidak sama dengan makna kata-kata yang membentuknya. Apa yang dilakukan oleh Ny. AD sebagai bentuk tindakan pembohongan atas Ny. CA karena nomor rekening di Bank Mandiri yang memberikan adalah Ny. AD dan seolah-olah yang salah kirim uang adalah Ny. CA. Tindakan itu dipertegas dengan kalimat berikutnya berupa frasa salah kirim kamu sebagai bentuk tuturan ekspresif yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi atas salah kirim uang yang dilakukan Ny. CA.

Tuturan (4) sebagai bentuk kebohongan dan memperdayai Ny. CA atas tindakan yang coba dilakukan oleh Ny. AD. Pada tuturan tersebut memiliki daya tutur asertif karena makna tuturan yang mengingkari akan kebenaran atas apa yang diajarkan. Tuturan ini dipertegas dengan tuturan berikutnya berupa cek saja pasti masuk tranferanku yang memiliki daya tutur komisif. Dalam tuturan komisif tersebut bertujuan untuk memerintah Ny. CA memeriksa uang di rekeningnya. Setelah Ny. CA memeriksa rekeningnya tidak ada transferan uang dari Ny. AD. Hal ini coba dipastikan oleh Ny. CA dengan bertanya kepada Ny. AD, apabila sudah ada transfer akan ada bukti struk transfer. Ny. AD justru berkilah bahwa tidak keluar struk dari mesin ATM. Hal ini membuat kecurigaan dari Ny. CA sehingga memutuskan untuk menghubunginya secara langsung melalui telepon, akan tetapi panggilan tersebut ditolak oleh Ny. AD. Ny. AD memperdayai Ny. CA bahwa nomor teleponnya sedang dibajak oleh orang lain. Hal itu seperti kutipan tuturan (5) yang menyatakan bahwa ada seseorang yang menggunakan nomor teleponnya. Daya tuturan tersebut deklarasi yang dimaksudkan penuturnya untuk mencipatakan keadaan yang baru. Rangkaian tuturan Ny. AD sebagai bukti kasus penipuan yang menimpa pelapor Ny. CA berupa kerugian materil sebesar Rp.3.000.000.

Dalam kasus Ny. AG dengan Ny. AD, tuturan yang dipermasalahkan adalah kalimat-kalimat yang dituturkan oleh Ny. AD sebagai berikut.

- (6) Aku pinjam BCA temanku, ribet tanya lagi punya siapa? Bisa tidak dek sebenarnya?
- (7) Transfer saja ku tidak bisa bertemu.

Tuturan (6) adalah kalimat bermodus direktif yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang dituturkan. Dalam tuturan tersebut, Ny. AD melakukan kebohongan terhadap Ny. AG terkait ATM yang digunakan. Hal ini dilakukan agar Ny. AG percaya atas apa yang disampaikannya. Untuk mempertegas tuturan tersebut disertai tuturan yang bermodus interogatif berupa ribet tanya lagi punya siapa?, makna tuturan tersebut sebagai bentuk menyindir Ny. AG yang menanyakan pemilik nomor rekening di Bank BCA. Tuturan berikutnya bisa tidak dek sebenarnya sebagai ekspresi Ny. AD atas kesanggupan Ny. AG membantu mengirimkan uang. Dalam tuturan (7) adalah kalimat bermodus komisif yang mengikat penuturnya Ny. AG untuk melakukan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Dengan demikian, tuturan yang menjadi bukti dari Ny. AD bermakna kebohongan dan memaksakan keinginannya agar mendapatkan keuntungan pribadi.

Implikatur Percakapan

Implikatur dalam percakapan Ny. MG dan Ny. AD harus dilakukan dengan melihat keseluruhan dialog yang dilakukan Ny. MG dan Ny. AD. Berikut ini adalah tuturan pembukaan antara Ny. MG dan Ny. AD.

- (8) **Ny. AD :** Ayank mau minta tolong sebentar
Ny. MG : Ya... (D1/T1/BAP/2018)

Pada tuturan (8), Ny. MD membuka dialog dengan menggunakan sapaan sayang diikuti dengan kalimat permintaan bantuan terhadap Ny. MG. Dalam menyampaikan permintaan bantuan sebagai pembuka dialognya dengan Ny. MD, Ny. AD telah menerapkan prinsip kerja sama, yakni maksim cara. Dengan kedekatan yang dimilikinya dengan Ny. MG, cara Ny. AD membuka dialog melalui pertanyaan terlihat baik dan terkesan akrab. Ny. MG menjawab permintaan tersebut dengan mematuhi maksim kuantitas, yaitu dengan menyetujui permintaan sesuai dengan yang dibutuhkan Ny. AD. Di samping itu, Ny. MG pun mematuhi maksim cara dalam merespon permintaan dari Ny. AD melalui tuturannya. Bentuk jawaban “ya” yang disampaikannya kepada Ny. AD adalah bukti bahwa Ny. MG memenuhi maksim cara karena melalui jawaban itu ia menyetujui dan menghormati Ny. AD sebagai temannya.

Implikatur lainnya dalam percakapan Ny. AD dan Ny. MG dapat dilihat dalam kutipan data tuturan berikut ini.

(9) Ny. MG : transfer berapa sayang?

Ny. AD : 3 juta ada sayang?

Ny. MG : tidak ada.

Ny. AD : Kalo tidak ada berapa saja, 1.500.000?

Bni 0394337XXX atas nama SI ke rek itu sayang.

Ny. MG : Tidak ada sayang.

Ny. AD : Paling lama 2 jam sayang

Berapa adanya sayang, tidak apa-apa (D2/T1/BAP/2018)

Rangkaian tuturan (9) di atas menggambarkan bahwa kedua penutur mematuhi maksim relevansi karena pertautan makna dalam tuturan itu saling berhubungan. Akan tetapi, dalam tuturan (9), Ny. AD dengan sengaja telah melanggar maksim kualitas dan maksim cara. Pelanggaran terhadap maksim kualitas terlihat dalam tuturan Ny. AD yang mengatakan jumlah nominal walaupun nominal yang diminta tidak dimiliki oleh Ny. MG. Selain itu, Ny. AD juga memberikan nomor rekening miliknya kepada Ny. MG. Hal ini sebagai bentuk kepercayaan diri akan permintaannya segera akan dipenuhi oleh Ny. MG. Dalam posisi ini, Ny. MG berlaku kooperatif dengan berusaha memahami maksud tuturan Ny. AD yang terkesan memaksa melakukan transfer ke nomor rekeningnya. Ny. AD melakukan penawaran jumlah nominal yang diminta mulai dari Rp.3.000.000 sampai ke nominal berapa saja yang dimiliki Ny. MG.

Pelanggaran terhadap maksim cara dalam kutipan tuturan (9) dilakukan Ny. AD sebagai sebuah strategi agar Ny. MG memiliki ketertarikan untuk segera melakukan transfer. Ny. AD cenderung melakukan tuturan tidak secara langsung ke maksud inti dalam percakapannya, seperti terlihat dalam kutipan tuturan berikut.

(10) Ny. MG : Maaf tidak bisa bantu 3 juta ya...

Beneran di atm tinggal 1,3 juta 200 ribu buat transfer bayar cream aku...

1 juta kamu tinggal 100 ribu di atm, kalau ada aku pasti bantu kamu sayang

Ny. AD : Tidak apa-apa sayang

Ny. MG : Tunggu ya.

Ny. AD : Iya sayang mau beli Iphone 6?

Masih baru buka segel mau jual cepat murah tidak apa-apa kredit tidak apa-apa.

Ny. MG : Berapa? kalau kredit berapa kali? berharap ...

Ny. AD : Nota belinya Rp. 11.999.000

Tidak apa-apa sayang nawarnya berapa? (D3/T1/BAP/2018)

Pesan inti yang ingin disampaikan dalam kutipan tuturan (10) di atas sebagai berikut. Pertama, Ny. MG kepada Ny. AD adalah permintaan maaf bahwa dirinya tidak dapat membantu pinjaman sebanyak Rp.3.000.000 karena saldo yang tersisa di atm sebesar Rp.1.300.000. Kedua, Ny. AD menawarkan Ny. MG untuk

membeli gawai yang dimilikinya. Tuturan Ny. AD itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap maksim kualitas karena apa yang dikatakan oleh Ny. DA adalah sesuatu yang tidak benar. Dengan demikian, implikatur dari tuturan tersebut adalah bahwa penutur memperdayai lawan tutur untuk mau membeli gawai. Ny. AD melanggar maksim kualitas karena memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Ny. MG, yaitu membahas pinjaman uang Ny. AD. Implikatur dari tuturan ini adalah bahwa Ny. MG memiliki ketertarikan dengan tawaran gawai yang ditawarkan oleh Ny. AD.

Upaya tawaran yang dilakukan Ny. AD berhasil karena tawarannya direspon positif oleh Ny. MG sekalipun Ny. MG berharap dapat membeli gawai tersebut dengan cara kredit. Rasa ingin memiliki gawai tersebut dimanfaatkan Ny. AD dengan menuturkan perkataan yang isinya penjelasan agar Ny. MG membeli gawai tersebut dengan harga tinggi. Penjelasan Ny. AD ini sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap maksim relevansi. Jika dilihat dari penjelasan Ny. AD tidak ada nilai relevansi yang wajar dari tuturannya yang menyarankan Ny. MG membeli gawai dalam bentuk tawaran. Hal ini bertentangan dengan pertanyaan dari Ny. MG yang menanyakan gawai tersebut apakah dapat dikredit. Implikatur tuturan ini merupakan Ny. AD memanfaatkan kondisi Ny. MG yang mudah dibohongi dan memperdaya kebaikan yang sudah ditunjukkan dengan tindakan menipu dalam modus pembelian gawai yang menurut Ny. AD masih baru. Ny. MG sebenarnya menginginkan gawai yang ditawarkan kepadanya.

Dalam kasus penipuan pertama antara Ny. MG dengan Ny. AD, tuturan yang dijadikan sebagai barang bukti terjadinya tindak penipuan adalah tuturan di bawah ini yang menjelaskan bagaimana Ny. MG mencoba menghubungi Ny. AD akan tetapi tidak dapat dihubungi dikarenakan berbagai alasan. Hal ini dapat diperhatikan pada data berikut ini.

(11) **Ny. MG** : Aku telefon tidak bisa sayang.

Ny. AD : Susah sinyal sayang.

Ny. MG : Bilangnya nomor yang ada tekan salah.

Ny. AD : Bentar sayang. Aku harus telefon ya.

Ny. MG : Maksudnya?

Ny. AD : Sebentar sayang. Aku harus telefon yank, penting.

Ny. MG : Cuman mau tanya keadaanmu di sana.

Ny. AD : Baik-baik saja sayang. Percaya aku (D4/T1/BAP/2018)

Implikatur percakapan pada kasus penipuan pada tuturan (11) dapat dilihat dari kesekuruhan isi laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang oleh Ny. MG dianggap sebagai penipuan. Secara kualitas, kalimat pertama yang disampaikan oleh Ny. MG menyampaikan informasi yang benar tentang adanya percobaan menghubungi Ny. AD. Kalimat pertama dalam tuturan Ny. MG merupakan tuturan yang memenuhi maksim kualitas. Implikatur dari tuturan tersebut adalah bahwa Ny. MG menanyakan alasan Ny. AD tidak dapat dihubungi sedangkan

ketika melalui pesan langsung direspon. Kalimat kedua dalam tuturan tersebut berimplikatur bahwa Ny. AD berupaya menjelaskan alasan dirinya tidak dapat dihubungi karena susah sinyal. Dengan demikian tuturan tersebut menerminkan pemenuhan maksim relevansi penuturnya dalam menuturkan informasi. Kalimat terakhir merupakan tuturan yang mencerminkan deskripsi kondisi Ny. AD dalam keadaan baik. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Ny. AD ternyata melanggar maksim kualitas. Implikatur dari tuturan tersebut adalah Ny. AD menyampaikan kondisi dirinya kepada Ny. MG agar memiliki kepercayaan atas dirinya yang tidak dapat dihubungi. Namun demikian, informasi yang disampaikan oleh Ny. AD secara kualitas tidak benar karena memang tidak terbukti dengan benar. Hal itu sebagai strategi Ny. AD untuk menghindar dari Ny. MG ketika dihubungi secara langsung dan lebih memilih merespon melalui pesan singkat.

Implikatur pada pelapor kedua melibatkan Ny. CA dengan Ny. AD. Ny. AD sebagai terlapor atas tindak pidana penipuan ini menggunakan motif yang sama, yakni meminta transfer uang dalam bentuk meminjam kepada Ny. CA. Hal ini dapat dilihat pada kutipan tuturan berikut.

(12) Ny. CA : Tidak ada sumpah. Atmku kosong. Hanya itu saja, maaf.

Ny. AD : Pinjam siapa ya?

Ny. CA : Pinjam Ny. AG tidak ada ta?

Ny. AD : Pinjamkan ke Ny. AG atau minta nomornya. (D1/T2/BAP/2018)

Pesan inti yang ingin disampaikan Ny. CA kepada Ny. AD adalah bahwa dia tidak memiliki uang dan tidak dapat membantunya. Tuturan Ny. AD merespon pernyataan Ny. CA sebagai bentuk pelanggaran maksim kualitas karena apa yang dikatakan oleh Ny. AD adalah sesuatu relevansi karena apa yang dikatakan oleh Ny. AD adalah tidak menjawab permintaan maaf Ny. CA yang tidak dapat membantu dirinya. Ny. AD justru mengalihkan pembicaraan ke arah orang yang bersedia meminjamkan uang kepadanya. Hal ini direspon oleh Ny. CA dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya orang yang akan bersedia membantu meminjamkan uang dari Ny. AG. Dalam menjawab pertanyaan Ny. CA. Ny. AD melanggar maksim cara karena apa yang dikatakan Ny. AD cenderung menimbulkan ketidakjelasan dan ambiguitas. Hal ini disebabkan pertanyaan berupa tawaran untuk meminjam ke Ny. AG justru direspon dengan menyuruh Ny. CA untuk meminjamkan uangnya. Implikatur dari tuturan ini adalah bahwa Ny. AD sebenarnya memiliki kemauan dan ketertarikan dengan apa yang ditawarkan oleh Ny. CA namun diirinya melakukan tipu daya agar Ny. CA yang meminjam uang tersebut. Hal ini dilakukan agar Ny. AD terhindar melakukan kontak secara langsung dan memanfaatkan kebaikan yang sudah diberikan Ny. CA kepada dirinya.

Implikatur berikutnya berasal dari data pelapor ketiga Ny. AG dengan pihak terlapor Ny. AD yang dianggap sebagai tindak pidana penipuan. Adapaun implikatur ini sebagai bentuk kelanjutan dari tawaran yang diberikan Ny. CA untuk meminjam uang ke Ny. AG. Hal ini dimanfaatkan oleh Ny. AD dengan menghubunginya melalui pesan singkat. Berikut ini adalah tuturan pembuka antara Ny. AG dan Ny. AD.

(13) **Ny. AG** : Apa kak, kenapa? Kok statusnya nangis.

Ny. AD : Mau minta tolong yank. Atm ku ketinggalan.

Ny. AG : Minta tolong apa kak? (D1/T3/BAP/2018)

Ny. AD membuka dialog dengan membuat story sedih berupa tangisan yang bertujuan untuk memancing Ny. AG untuk menghubungi dirinya. Strategi pancingan ini berhasil karena Ny. AG menghubungi Ny. AD dengan menanyakan alasan mengapa membuat story nangis. Dalam menyampaikan pertanyaan sebagai pembuka dialognya dengan Ny. AD, Ny. AG telah melakukan prinsip kerjasama maksim cara. Dengan kedekatan yang dimilikinya dimanfaatkan oleh Ny. AD untuk memperdaya dan menipu Ny. AG dengan cara meminjam uang. Strategi meminjam uang ini sudah dilakukan oleh Ny. AD kepada tiga korban, yakni Ny. MG, Ny. CA, dan Ny. AG. Pelaku penipuan Ny. AD menggunakan implikatur yang berbunyi *mau minta tolong yank. Atm ku ketinggalan* sebagai bentuk pematuhan maksim cara. Permintaan tersebut direspon oleh Ny. AG dengan mematuhi maksim kuantitas, kualitas, dan maksim relevansi, yakni menyampaikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Ny. AD. Implikatur lainnya dalam percakapan Ny. AD dan Ny. AG dapat dilihat dalam kutipan tuturan berikut.

(14) **Ny. AD** : Mau pinjam uang yang 2.500.000. Paling lama 2 jam tak transfer balik.

Ny. AG : Nomor rekeningnya?

Ny. AD : BNI 0394337XXX kode 009 atas nama Sonya Irnasari

Ny. AG : Itu atm siapa kak?

Ny. AD : Atm Sonya, saudaraku. (D2/T3/BAP/2018)

Dalam kasus Ny. AD dan Ny. AG, tuturan yang dijadikan sebagai barang bukti terjadinya tindak pidana penipuan adalah Atm Sonya, saudaraku sebagai bukti pemalsuan identitas. Kalimat pertama dalam tuturan tersebut merupakan tuturan yang memenuhi maksim kualitas. Secara kualitas, Ny. AG menyampaikan informasi yang benar tentang permintaan nomor rekening Ny. AD. Sebagai teman dekat, cara penyampaian Ny. AD dalam menyampaikan pesan yang meyakinkan membuat Ny. AG mengiyakan apa yang dimintanya. Implikatur dari tuturan tersebut adalah bahwa Ny. AD meyakinkan Ny. AG untuk meminjamkan uang sebesar Rp.2.500.000 dengan keyakinan akan dibalikan dalam waktu 2 jam.

Namun demikian, informasi yang disampaikan oleh Ny. AD secara kualitas tidak benar karena memang tidak terbukti dengan benar.

Syarat Validitas

Kesahian tuturan yang diperkarakan sebagai tindak pidana penipuan perlu dibuktikan melalui analisis terhadap terpenuhinya syarat validitas tuturan tersebut. Dalam kasus penipuan yang melibatkan Ny. MG, Ny. CA, dan Ny. AG sebagai pihak pelapor sedangkan Ny. AD sebagai pihak terlapor diperoleh informasi tuturan yang intinya melakukan penipuan dengan memperdaya dan membohongi para korban untuk mau membantu pelaku penipuan yang mengalami masalah berupa ketinggalan ATM. Hal ini direspon secara positif oleh ketiga korban dengan meminjam uang yang diminta pelaku penipuan. Kuasa Ny. AD dalam mengarahkan Ny. MG, Ny. CA, dan Ny. AG untuk bertindak sesuai apa yang diinginkannya, yakni melakukan transfer uang ke nomor rekening yang sudah dipersiapkan.

Dalam kasus penipuan yang melibatkan Ny. MG, Ny. CA, dan Ny. AG dengan Ny. AD selain melakukan penipuan berupa modus meminjam uang, Ny. AD juga memperdaya Ny. MG untuk bersedia membeli gawai merek Iphone yang diakui miliknya. Modus itu digunakan untuk memperoleh keuntungan sendiri yang ditandai dengan adanya pertanyaan dari Ny. MG yang tertarik membeli gawai Iphone tersebut tetapi tidak memiliki sejumlah uang yang diminta Ny. AD. Hal ini dimanfaatkan oleh Ny. AD untuk memperdaya Ny. MG dengan cara menawarkan angsuran pembayaran gawai tersebut.

Dari aspek kesungguhan, Ny. AD memiliki maksud yang sungguh-sungguh dengan perkataan kepada Ny. MG, Ny. AC, dan Ny. AG. Kesungguhan Ny. AD dalam menuturkan kebohongannya dengan sejumlah tindakan, yaitu memasukkan identitasnya serta menggunakan ATM atas nama orang lain yang diakui sebagai saudaranya. Ny. AD melakukan penipuan dengan nominal yang berbeda-beda kepada Ny. MG, Ny. AC, dan Ny. AG. Dalam kasus penipuan pertama yang melibatkan Ny. AD menipu Ny. MG sebesar Rp.1.000.000, sedangkan kasus penipuan kedua yang melibatkan Ny. AD menipu Ny. 3.000.000. Untuk kasus Ny. AG belum melakukan transaksi pengiriman uang ke nomor rekening yang sudah diberikan Ny. AD karena Ny. AG akan meminjamkan uang tersebut secara langsung. Dengan demikian, tuturan yang disampaikan oleh Ny. AD berdampak tindakan pidana, yaitu menipu. Hal ini dapat dikatakan demikian karena apa yang dikatakan Ny. AD kepada Ny. MG, Ny. AC, dan Ny. AG. adalah sebuah kebhongan dan berdampak kerugian secara materil maupun nonmateril.

Pembuktian Terpenuhi Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Ditangani Satuan Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Timur, Indonesia

Dengan mencermati hasil analisis terhadap daya, implikatur tuturan, dan syarat validitas atas tuturan terlapor yang diperkarakan sebagai tindak pidana penipuan, maka tabel berikut ini akan diuktikan apakah ketiga pelapor, yakni Ny. MG, Ny. CA, dan Ny. AG memang memenuhi unsur pidana yang diperkarakan. Tabel berikut akan menunjukkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam tuturan yang diperkarakan ketiga pelapor, seperti yang diatur dalam Pasal 378 Tentang Tindak Pidana Penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

Tabel 1. Identifikasi Unsur Tindak Pidana dalam Kasus Penipuan yang Melibatkan Ny. MG terhadap Ny. AD

| No. | Kesimpulan | Hasil Analisis | Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 378 |
|------------|-------------------------------|--|--|
| 1. | Unsur Tindak Pidana Terpenuhi | Apa yang dilakukan oleh Ny. AD memenuhi unsur tidak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, yakni memperoleh uang sejumlah Rp.1.000.000 dengan cara yang merugikan orang lain serta memperdaya Ny. MG untuk bersedia membeli gawai miliknya dengan cara kredit agar memperoleh keuntungan materi uang yang lebih. | Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. |
| 2. | Unsur Tindak Pidana Terpenuhi | Tindakan Ny. AD dengan rangkaian kebohongan, yakni berbohong tentang keinginannya serta ATM mengatasnamakan orang lain yang dijadikan sebagai barang bukti guna menuntungkan diri sendiri. | Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan. |
| 3. | Unsur Tindak Pidana Terpenuhi | Ny. AD meminta Ny. MG melalui tuturannya agar menyerahkan uang yang diinginkannya dengan modus penipuan ATM ketinggalan. | Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan |

piutang.

Tabel 2. Identifikasi Unsur Tindak Pidana dalam Kasus Penipuan yang Melibatkan Ny. CA terhadap Ny. AD

| No. | Kesimpulan | Hasil Analisis | Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 378 |
|-----|-------------------------------|--|--|
| 1. | Unsur Tindak Pidana Terpenuhi | Apa yang dilakukan oleh Ny. AD terhadap Ny. CA memang tindakan untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum karena tindakan tersebut merupakan tindakan menipu. | Barang siapa dengan maksud untuk untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. |
| 2. | Unsur Tindak Pidana Terpenuhi | Ny. AD menggunakan identitas palsu dalam bentuk ATM yang mengatasnamakan Sonya sebagai saudaranya. | Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan. |
| 3. | Unsur Tindak Pidana Terpenuhi | Ny. AD telah berhasil memperdaya Ny. CA untuk melakukan transfer sebesar Rp.3.000.000 sebagai bentuk pinjaman. | Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. |

Tabel 3. Identifikasi Unsur Tindak Pidana dalam Kasus Penipuan yang Melibatkan Ny. AG terhadap Ny. AD

| No. | Kesimpulan | Hasil Analisis | Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 378 |
|-----|-------------------------------|--|---|
| 1. | Unsur Tindak Pidana Terpenuhi | Apa yang dilakukan oleh Ny. AD dengan menipu Ny. AG untuk mencari keuntungan merupakan tindakan melawan hukum. | Barang siapa dengan maksud untuk untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. |
| 2. | Unsur Tindak Pidana Terpenuhi | Ketika menggunakan identitas nama orang lain | Dengan memakai nama palsu atau |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|
| | | dalam ATM yang diakui milik saudaranya sebagai tindak kebohongan. | martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan. |
| 3. | Unsur Tindak Pidana Tidak Terpenuhi | Ny. AD tidak berhasil menggerakkan Ny. AG untuk melakukan tranfer ke nomor rekening yang dituju karena lebih memilih menyerahkan secara langsung daripada transfer. | Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. |

Berdasarkan identifikasi unsur tindak pidana dalam Pasal 378 tentang penipuan dalam tuturan Ny. AD terhadap tiga korban, yakni Ny. MG, dan Ny. CA secara sah dan meyakinkan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan. Sedangkan dalam kasus Ny. AD dengan Ny. AG ada satu unsur yang tidak terpenuhi sehingga apa yang dilakukan oleh Ny. AD secara kebahasaan merupakan sebuah penipuan karena diperkuat dari dua pelapor lainnya yang sama-sama menjadi korban penipuan.

SIMPULAN

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka ada tiga simpulan dari penelitian yang menyoroti hal-hal yang berkenanaan dengan tuturan yang dilaporkan oleh pelapor terhadap terlapor. Hal ini tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus penipuan yang terjadi di kota Surabaya sebagai tindak pidana tertentu.

Pertama, daya tuturan terlapor menggambarkan adanya tindakan yang menurut pelapor mengandung tindak pidana penipuan terhadap dirinya. Daya tuturan berkaitan dengan kekuatan tuturan yang tidak selamanya sama dengan kata-kata yang membentuk dan dipengaruhi oleh konteks penuturnya. Tuturan yang dilaporkan oleh Ny. MG, Ny. CA, dan Ny. AG pada dasarnya berdeminsi tindakan. Dalam kasus penipuan yang ditangani Satuan Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Timur ini memiliki daya tuturan dari terlapor Ny. AD sebagai tindakan tipu muslihat yang disampaikan untuk mengarahkan lawan tuturnya untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Kedua, implikatur percakapan dari tuturan yang dilaporkan dapat diidentifikasi melalui analisis prinsip kerja sama dalam tuturan kasus penipuan menggunakan implikatur dari Ny. AD yang memperdayai pelapor untuk memperoleh keuntungan dari Ny. MG dan Ny. AC, sedangkan dalam kasus penipuan Ny. AG tidak adanya menimbulkan kerugian materil . Ketiga, tuturan tersebut dilihat dari syarat kesahian membuktikan bahwa semua terlapor memiliki kapasitas untuk menyampaikan tuturan itu karena adanya sebuah permasalahan hukum, yakni kasus penipuan. Dengan adanya pemenuhan

syarat kesahian dalam tuturan tiga pelapor terhadap terlapor membantu untuk membuktikan apakah tuturan tersebut mengandung unsur kebenaran atau ketidakbenaran dugaan pelapor terhadap tuturan yang diadakan atas kasus penipuan. Oleh karena itu, analisis ini menunjukkan bahwa dalam tiga tuturan pelapor terhadap terlapor sebagai bentuk tindak pidana penipuan. Dengan demikian, melalui kajian linguistik forensik berorientasi analisis pragmatik dapat mengupas secara menyeluruh tuturan penipuan yang berdampak hukum. Kajian linguistik forensik terhadap kasus penipuan yang ditangani Satuan Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Timur Indonesia digunakan untuk membuktikan kebenaran dan ketidakbenaran tindak pidana penipuan dalam tuturan terlapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agaoglu Ozdemir, R. (2021). Gelişmeyi bekleyen hazine: Dünyadan örneklerle “dilsel parmak izi” incelemecisi adlı bilim. *Dilbilim Dergisi - Journal of Linguistics*, 36, 47-55. <https://doi.org/10.26650/jol.2021.873369>
- Aghagolzadeh, F. (2010). A new approach to identify crimes in Iranian Society; Forensic Linguistics. *Journal of Criminology and Sociological Theory*, 3(2). <https://ijcst.journals.yorku.ca/index.php/ijcst/article/view/31099>
- Bachari, A. D. (2011). *Analisis Pragmatik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Austin, J. L. (1962). *How To Do Things With Words. Second Edition*. New York: Oxford University Press.
- Chen, J. “You are in Trouble!”: A Discursive Psychological Analysis of Threatening Language in Chinese Cellphone Fraud Interactions. *Int J Semiot Law* 34, 1065–1092. <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09765-y>
- Grice. (1975) *Logic and Conversation* [reprinted].pdf. (n.d.).
- Halliday, M. A. K. (1992). *Bahasa, Konteks, dan Teks; Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*. Terjemahan Asrudin Burori Tou. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusno, A. (2021). Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik). *DIGLOSIA: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(3), 287-300. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i3.183>
- Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. New York: Longman Group Limited
- Levinson. Stephen C. (1983). *Pragmatics*. London: Cambridge University Press
- M. Hamisu, & A. Mansour. (2020). "Detecting Advance Fee Fraud Using NLP Bag of Word Model," *IEEE 2nd International Conference on Cyberspac (CYBER NIGERIA)*, 2021, 94-97, <http://dx.doi.org.10.1109/CYBERNIGERIA51635.2021.9428793>
- Markowitz, D. M., & Hancock, J. T. (2014) Linguistic Traces of a Scientific Fraud: The Case of Diederik Stapel. *PLoS ONE* 9(8). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105937>
- McMenanim. (2002). *Forensic Linguistics; Advances in Forensic Stylistics*. California.

- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2019). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Panggabean, S., & T. Silvana, S. (2018). Praanggapan Penyidik Dalam Interviu Investigatif (Kajian Linguistik Forensik Dalam Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan). *The 11th International Workshop And Conference of Asean Studies In Linguistics, Islamic And Arabic Education, Social Sciences And Educational Technology 2018*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/efzfn/>
- Patrick Sadi-Makangila, Yesdauletova, S. (2021). The Place of Forensic Linguistics in the Resolution of Trademark Conflicts: Case of DOUBLEMINT & DOUBIEMLNT. *International Journal of Applied Linguistics and English Literature*, 10 (3), 1-6. <http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.10n.3p.1>
- Petrova, I., Sezonov, V., Perlin, S., Sezonova, O., & Piddybna, A. (2021). Linguistic document research technologies (forensic and procedural aspects). *Linguistics and Culture Review*, 5(S4), 1464-1482. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1767>
- Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Positif di Indonesia. *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 1-14. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i1.1383>
- Rahman, Nadhifa Indana Zulfa. Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik*, 2019, 20.2: 120-128. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/SEMIOTIKA/article/view/13823>
- Ridhoi, Y.P. (2020, September 11). Ribuan Penipuan Online Dilaporkan dalam Lima Tahun Terakhir. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun>
- Rifki, Y., Sawirman, S., & Usman, F. (2020). Transitivity Analysis in Detecting Fraudulent Language in Email: Forensic Linguistics Approach. *IJOTL-TL: Indonesian Journal of Language Teaching and Linguistics*, 6(1), 30-41. <https://doi.org/10.30957/ijotl.v6i1.648>
- Rohim, D. S. (2021). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Contante Justice. *Al Adl : Jurnal Hukum*, 13(1), <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4039>
- Searle, J.R. (1980). *Speech Acts*. London: Cambridge University Press.
- Setu, F. (2021, Agustus 19). Waspada Jerat Penipuan Online, Kominfo Tunjukkan 5 Modus Pelaku dan Langkah Pelindungan Data. *Kominfo*. https://kominfo.go.id/content/detail/36473/siaran-pers-no-293hmkominfo082021-tentang-waspada-jerat-penipuan-online-kominfo-tunjukkan-5-modus-pelaku-dan-langkah-pelindungan-data/0/siaran_pers
- Sholihatin, E. (2015). *Discourse Structure defamation; Study Forensic Linguistic*. IcoDA. FISIP UNAIR.
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM. *Adil Indonesia Jurnal*, 1 (1), 36-50. <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/141/135>

- Sugiarto, S., & Qurratulaini, R. (2020). Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 46-57. <https://www.jurnal.ugj.ac.id/index.php/Deiksis/article/view/2495>
- Thamrin, H., Bachari, A. D., & Rusmana, E. (2019). Tindak Tutur Kebencian di Media Sosial Berkaitan Delik Hukum Pidana (Kajian Linguistik Forensik). In Seminar Internasional Riksa Bahasa. <http://proceedings2.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/898>
- Weeks, B. E., & Holbert, R. L. (2013). Predicting Dissemination of News Content in Social Media: A Focus on Reception, Friending, and Partisanship. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 90(2), 212–232. <https://doi.org/10.1177/1077699013482906>
- Yule, George. (2014). *Pragmatik*. Oxford: Oxford University Press.